



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAFIR Bin IMRAN;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/14 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ganjur, Desa Lalangon, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Ja'farus Sodik, S.H., dan Saiful Bahri, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep yang beralamat di Jalan K.H. Mansyur Nomor 49 Sumenep, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 4 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAFIR Bin IMRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa DAFIR Bin IMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan "melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa DAFIR Bin IMRAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor \pm 0,52 gram dan \pm 0,14 gram (berat keseluruhan \pm 0,66 gram), 1 (satu) plastik klip kecil kosong sebagai bungkus 2 (dua) poket sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Brifit

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DAFIR Bin IMRAN pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat didalam kamar kost Alamat Jalan Trunojoyo Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di halaman minimarket Alfamart yang terletak di Jl. Adi Rasa Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap saksi KHAIRUR RAZIQIN (diajukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi KHAIRUR RAZIQIN sempat menjatuhkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dan setelah ditunjukkan kepada saksi KHAIRUR RAZIQIN mengakui bahwa barang bukti Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa DAFIR Bin IMRAN;

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAFIR Bin IMRAN pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam rumah kos yang terletak Trunojoyo Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa DAFIR Bin IMRAN yakni diantaranya : 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor $\pm 0,52$ gram dan $\pm 0,14$ gram (berat keseluruhan $\pm 0,66$ gram) yang terbungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Brifit warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa DAFIR Bin IMRAN berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk mengedarkan atau menguasai dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 05667/NNF/2023, tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 21830/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,398 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 21831/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DAFIR Bin IMRAN pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat didalam kamar kost Alamat Jalan Trunojoyo Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di halaman minimarket Alfamart yang terletak di Jl. Adi Rasa Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap saksi KHAIRUR RAZIQIN (diajukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi KHAIRUR RAZIQIN sempat menjatuhkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dan setelah ditunjukkan kepada saksi KHAIRUR RAZIQIN mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa DAFIR Bin IMRAN;

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAFIR Bin IMRAN pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam rumah kos yang terletak Trunojoyo Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di dalam kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa DAFIR Bin IMRAN DAFIR yakni diantaranya : 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor $\pm 0,52$ gram dan $\pm 0,14$ gram (berat keseluruhan $\pm 0,66$ gram) yang terbungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Brifit warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa DAFIR Bin IMRAN berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk mengedarkan atau menguasai dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 05667/NNF/2023, tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 21830/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,398 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 21831/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johan Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam kamar kost Jalan Trunojoyo Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di halaman minimarket Alfamart yang terletak di Jl. Adi Rasa Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Khairur Raziqin (diajukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Khairur Raziqin sempat menjatuhkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dan setelah ditunjukkan kepada

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairur Raziqin mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAFIR Bin IMRAN dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di dalam kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa yakni 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor $\pm 0,52$ gram dan $\pm 0,14$ gram (berat keseluruhan $\pm 0,66$ gram) yang terbungkus plastik klip kecil kosong;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Haryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam kamar kost Jalan Trunojoyo Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di halaman minimarket Alfamart yang terletak di Jl. Adi Rasa Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Khairur Raziqin (diajukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Khairur Raziqin sempat menjatuhkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dan setelah ditunjukkan kepada Khairur Raziqin mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAFIR Bin IMRAN dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di dalam kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa yakni 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor $\pm 0,52$ gram dan \pm

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,14 gram (berat keseluruhan \pm 0,66 gram) yang terbungkus plastik klip kecil kosong;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 05667/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si, dkk, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor 21830/2023/NNF dan 21831/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik masing-masing berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat didalam kamar kos alamat Jalan Trunojoyo Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa ditemukan 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor \pm 0,52 gram dan \pm 0,14 gram (berat keseluruhan \pm 0,66 gram) yang terbungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Brifit warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) unit HP merek Samsung J7 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada orang lain;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor $\pm 0,52$ gram dan $\pm 0,14$ gram (berat keseluruhan $\pm 0,66$ gram);
2. 1 (satu) plastik klip kecil kosong sebagai bungkus 2 (dua) poket sabu;
3. 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Brifit warna hitam kombinasi orange;
4. 1 (satu) unit HP merek Samsung J7 warna hitam;
5. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat didalam kamar kos alamat Jalan Trunojoyo Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di halaman minimarket Alfamart yang terletak di Jl. Adi Rasa Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Khairur Raziqin dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang sempat dijatuhkan lalu setelah ditunjukkan kepada Khairur Raziqin diakui Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah kos yang terletak Trunojoyo Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut ditemukan 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor $\pm 0,52$ gram dan $\pm 0,14$ gram (berat keseluruhan $\pm 0,66$ gram) yang terbungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Brifit warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) unit HP merek Samsung J7 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik dengan No. LAB.: 05667/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si, dkk, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor 21830/2023/NNF dan 21831/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik masing-masing berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dafir Bin Imran ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah seseorang yang berprofesi sebagai swasta dan terbukti tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa adalah seorang yang tidak berkaitan sama sekali dengan subyek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa dan menguasai narkotika sebagaimana dimaksud, serta tujuan dari Terdakwa membawa dan menguasai narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 05667/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si, dkk, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor 21830/2023/NNF dan 21831/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik masing-masing berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat didalam kamar kos alamat Jalan Trunojoyo Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut ditemukan 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor $\pm 0,52$ gram dan $\pm 0,14$ gram (berat keseluruhan $\pm 0,66$ gram) yang terbungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Brifit warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) unit HP merek Samsung J7 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang menitikberatkan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada pengedar narkotika sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli atau transaksi narkotika jenis sabu namun hanya pada saat Terdakwa ditangkap narkotika jenis sabu tersebut ada pada penguasaan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, sehingga penerapan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum sebelumnya dan telah terpenuhi maka unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dan dipergunakan didalam pertimbangan unsur Pasal dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga unsur Ad. 1. dan unsur Ad. 2 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur Ad. 3. yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum sebelumnya sehingga Majelis Hakim juga akan mengambil alih pertimbangan sebelumnya dan dipergunakan untuk pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya barang bukti perkara ini telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat didalam kamar kos alamat Jalan Trunojoyo Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sumenep dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut ditemukan 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor $\pm 0,52$ gram dan $\pm 0,14$ gram (berat keseluruhan $\pm 0,66$ gram) yang terbungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Brifit warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) unit HP merek Samsung J7 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa ditempat kejadian serta Narkotika golongan I tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor $\pm 0,52$ gram dan $\pm 0,14$ gram (berat keseluruhan $\pm 0,66$ gram), 1 (satu) plastik klip kecil kosong sebagai bungkus 2 (dua) poket sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Brifit warna hitam kombinasi orange dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J7 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dafir Bin Imran** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Dafir Bin Imran** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor \pm 0,52 gram dan \pm 0,14 gram (berat keseluruhan \pm 0,66 gram);
 - 1 (satu) plastik klip kecil kosong sebagai bungkus 2 (dua) poket sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Brifit warna hitam kombinasi orange;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung J7 warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., dan Iksandijai Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zaini, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)